DOKUMEN KEBIJAKAN

Pengarusutamaan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Inklusi Sosial untuk Menjamin Hak Konstisusional Warga Negara

Jakarta, Januari 2025

Disusun oleh SETARA Institute

PENULIS:
Sayyidatul Insiyah
Harkirtan Kaur

TIM AHLI:
Ismail Hasani
Subhi Azhari
Abdul Waidl
Halili Hasan

KONTRIBUTOR:
INFID
Yayasan Inklusif
MediaLink
Maarif Institute
Fatayat NU Jawa Barat
Unika Soegijapranata
Fatayat NU Jawa Timur

Dalam rangka menyambut kepemimpinan nasional baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, SETARA Institute bersama dengan Konsorsium Inklusi yang terdiri dari INFID, Yayasan Inklusif, MediaLink, Maarif Institute, Fatayat NU Jawa Barat, Unika Soegijapranata, dan Fatayat NU Jawa Timur, menulis dokumen kebijakan berbasis data kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dan inklusi sosial di Indonesia. Penulisan kertas kebijakan ini bertujuan menyajikan fakta dan analisis terkait kondisi KBB di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan utuh mengenai capaian, problem dan tantangan jaminan KBB selama 10 tahun terakhir. Kertas Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberi rekomendasi berbasis bukti untuk pemerintahan baru guna memperkuat perlindungan hak atas KBB dan inklusi sosial, serta memastikan keberlanjutan upaya mengatasi berbagai pelanggaran KBB selama ini. Penulisan ini berbasis data pemantauan kondisi KBB 10 tahun (2014-2023) yang diproduksi dan dilaporkan ke publik secara rutin oleh SETARA Institute serta data-data dari Konsorsium INKLUSI dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk isu KBB dan kebinekaan.

Dokumen kebijakan ini disusun seiring dengan dimulainya implementasi visi Presiden Prabowo Subianto yang tercermin dalam 'Asta Cita' khususnya visi No. 1 "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)', visi No. 4 "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", dan visi No. 8 "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur".

Dengan demikian, dokumen kebijakan ini diharapkan dapat menjadi landasan strategis bagi Pemerintah dalam mempercepat pencapaian visi tersebut, melalui langkah-langkah konkret yang berfokus pada penguatan jaminan KBB, pembangunan inklusif, serta toleransi dan harmoni sosial.

Capaian Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Eksistensi Hak atas KBB dalam UUD Negara RI 1945 saat ini merupakan capaian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amandemen Konstitusi tahun 1999-2002 telah memasukkan hak KBB menjadi salah satu hak dalam rumpun Hak Asasi Manusia (HAM) yakni Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I, memperkuat jaminan yang telah ada sebelumnya dalam Pasal 29 ayat (2). Dengan demikian, hak atas KBB menjadi hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara dan berimplikasi semakin kuatnya norma ini dalam politik hukum negara. Tidak lama, setelah itu lahir Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur jaminan atas hak KBB, khususnya Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Juga dengan diundangkannya UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menjadikan Indonesia menjadi negara pihak *(state party)* dan pemangku kewajiban dan tanggung jawab *(duty bearer)* yang harus memberi jaminan penikmatan *(enjoyment)* atas hak yang ada dalam Kovenan tersebut, salah satunya hak atas KBB (Pasal 18).

Capaian penting lainnya dalam konteks kebijakan negara adalah diundangkannya UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan KUHP lama, yang mengubah norma pemidanaan penodaan agama menjadi larangan ujaran kebencian yang lebih sejalan dengan semangat perlindungan hak KBB. Kemajuan ini diharapkan akan mengurangi kriminalisasi individu dan kelompok minoritas yang kerap dijerat karena perbedaan tafsir agama, sekaligus mendorong penegakan hukum kepada pelaku ujaran kebencian yang nyata mengganggu ketertiban umum.

Capaian yang juga penting diapresiasi adalah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 yang menyatakan hak Penghayat Kepercayaan untuk mencantumkan 'kepercayaan' dalam kolom agama di Kartu

Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Keputusan ini telah membuka sekat diskriminasi yang dialami warga Penghayat Kepercayaan dalam pelayanan publik dan kehidupan sosial.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Pemerintah juga secara serius mendorong moderasi beragama yang secara resmi menjadi agenda prioritas dan tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadikan toleransi beragama sebagai salah satu pilarnya. Agenda ini telah melahirkan Peraturan Presiden 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Dalam rangka penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Demikian pula RPJPN 2025-2045 telah secara formal menggunakan termonologi toleransi, kebebasan beragama dan berkeyakinan serta moderasi beragama yang akan mendorong pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, KBB dan moderasi beragama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Problem dan Tantangan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

1. Regresi Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Di tingkat nasional, terjadi stagnasi ke arah kemunduran *(stagnation to regression)* dalam KBB. Pada laporan SETARA Institute terbaru mengenai KBB pada 2023 lalu, kondisi aktual KBB secara nasional hanya bergeser dari satu stagnasi ke stagnasi baru. Data menunjukkan bahwa situasi KBB kita sebenarnya "tidak kemana-mana" dimana angka peristiwa dan tindakan tetap tinggi[1], padahal publik pada 2014 berharap besar pada Pemerintahan Joko Widodo yang dianggap memberikan harapan baru bagi keberagaman di Indonesia dan secara khusus bagi perlindungan kelompok minoritas agama yang pada pemerintahan sebelumnya sering menjadi objek intoleransi, diskriminasi, restriksi, bahkan persekusi.

1 Dalam definisi SETARA Institute, peristiwa adalah suatu kejadian pelanggaran KBB yang melekat pada waktu dan lokus yang sama, sedangkan tindakan adalah variasi pelanggaran KBB yang mengacu pada aktor (pelaku) dalam satu peristiwa pelanggaran KBB. Jadi, dalam sebuah peristiwa pelanggaran KBB dapat melibatkan satu atau lebih aktor (pelaku) dengan tindakan masing-masing.

Grafik 1:
Tren Jumlah Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran KBB (2014-2023)

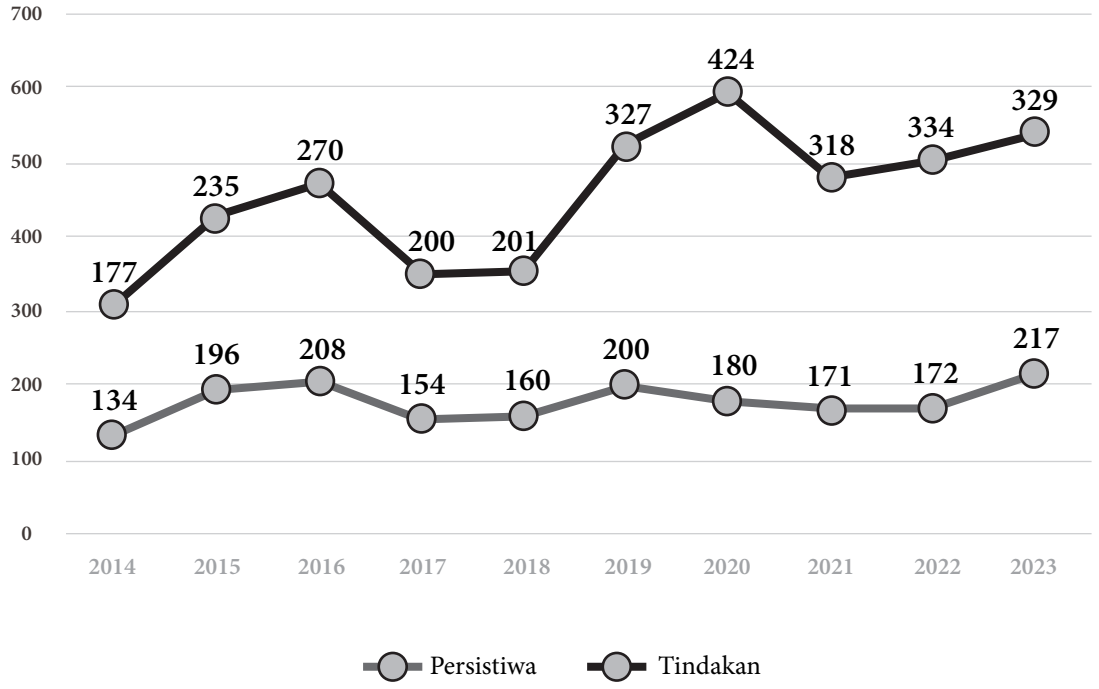

Kondisi tersebut menggambarkan sejumlah hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun ada ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan Joko Widodo sejak 2014 untuk mengatasi masalah KBB, realitas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan implementasinya belum mampu menurunkan angka peristiwa intoleransi, diskriminasi, dan persekusi. Hal ini menunjukkan antara harapan besar untuk perbaikan perlindungan terhadap kelompok minoritas tidak didukung kemauan dan komitmen politik yang kuat.

Angka peristiwa intoleransi pelanggaran KBB yang tetap tinggi juga menunjukkan adanya resistensi dalam masyarakat terhadap nilai-nilai keberagaman dan toleransi, yang seharusnya diarusutamakan melalui pendidikan, penegakan hukum, dan kebijakan publik. Situasi ini mencerminkan perlunya reformulasi pendekatan pemerintah dalam menangani isu KBB, termasuk memperkuat komitmen politik, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan melibatkan masyarakat sipil secara lebih efektif.

2. Gangguan terhadap Tempat Ibadah

Permasalahan serius KBB di tingkat nasional adalah masih tingginya gangguan tempat ibadah[2] yang terus mengalami

2 Gangguan tempat ibadah terdiri dari penolakan pendirian/ pembangunan tempat ibadah,

kenaikan signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Sepanjang tahun 2023, terdapat 65 gangguan tempat ibadah. Temuan ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan gangguan yang terjadi dalam lima tahun terakhir, yaitu 50 tempat ibadah (2022) 44 tempat ibadah (2021), 24 tempat ibadah (2020), 31 tempat ibadah (2019), 20 tempat ibadah (2018) dan 16 tempat ibadah (2017).

Sebagian besar penolakan pendirian tempat ibadah didasarkan pada belum terpenuhinya atau deviasi pemaknaan syarat pendirian tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, yang mensyaratkan 90 pengguna tempat ibadah dan 60 dukungan dari warga setempat. Namun demikian, dalam kasus-kasus lainnya, meskipun persyaratan tersebut sudah terpenuhi, penolakan dari masyarakat setempat masih terus terjadi dengan alasan yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia sebagai Negara Pancasila, misalnya dengan alasan mengganggu ketenangan kelompok mayoritas setempat. Di daerah tertentu, tempat ibadah minoritas juga tidak bisa didirikan dengan dalih menegakkan "kesepakatan' sosial.

Hal ini lagi-lagi menunjukkan bahwa hak mendirikan tempat ibadah masih menjadi tantangan serius bagi kelompok minoritas. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pendirian tempat ibadah, pemaknaan yang menyimpang atau pelaksanaan yang diskriminatif menunjukkan lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai toleransi, dan inklusivitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Penolakan yang terus terjadi, bahkan ketika syarat administratif telah terpenuhi, mencerminkan keberadaan resistensi sosial yang berakar pada prasangka, dominasi mayoritas, atau interpretasi sempit terhadap keberagaman. Hal ini juga mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan, terkait tempat ibadah di satu sisi, dan edukasi publik untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan hak beragama secara setara tanpa diskriminasi di sisi yang lain.

3. Produk Hukum Diskriminatif

Persoalan berikutnya yang perlu mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan adalah masih eksisnya sejumlah kebijakan problematis yang berpotensi diskriminatif atau melanggar hak KBB baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Di tingkat Pusat, beberapa regulasi yang diskriminatif dan restriktif terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, antara lain: 1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang akan dinaikkan statusnya menjadi Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2008, yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah

penolakan tempat ibadah, pembongkaran tempat ibadah, perusakan tempat ibadah, dan perusakan fasilitas tempat ibadah.

Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, 3) UU Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, yang pada Pasal 33 huruf d dan e, melembagakan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) sebagai bagian dari institusi Kejaksaan yang selama ini menjadi institusi yang restriktif terhadap keyakinan masyarakat, khususnya Penghayat Kepercayaan,

Di tingkat daerah juga terdapat berbagai kebijakan diskriminatif dan melanggar hak atas KBB terutama berbagai kebijakan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang membatasi aktivitas keagamaan Jemaat Ahmadiyah sebagai turunan dari SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah di atas. Dalam catatan SETARA Institute, sedikitnya terdapat 56 kebijakan daerah (12 tingkat provinsi, 44 tingkat kabupaten/kota) di seluruh Indonesia yang membatasi aktivitas keagamaan Jemaat Ahmadiyah.

Hal ini semakin serius karena berbagai kebijakan tersebut sering dijadikan dasar bagi kelompok-kelompok masyarakat melakukan tindakan pelarangan, pembatasan, persekusi hingga kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama. Jika kebijakan-kebijakan tersebut terus dibiarkan, maka dampaknya dapat menciptakan kondisi yang semakin memperburuk perlindungan hak atas KBB, menciptakan diskriminasi sistemik dan berkelanjutan serta merusak kohesi sosial yang saat ini ingin diperkuat.

Pada saat yang sama, dengan pembiaran tersebut, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional akan semakin diragukan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan HAM yang tentu sangat merugikan Indonesia dalam pergaulan global.

4. Beberapa Daerah Problematis

Dalam sepuluh tahun terakhir, SETARA juga mencatat beberapa daerah yang selalu menjadi lokus pelanggaran KBB yang tinggi, menunjukkan adanya pola sistemik dan konsistensi persoalan di wilayah-wilayah tertentu. Daerah-daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Bali.

Data pemantauan selama 10 tahun memperlihatkan peristiwa maupun tindakan pelanggaran KBB di daerah-daerah tersebut sangat membutuhkan perhatian.

Grafik 2:
Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran KBB di 8 Daerah

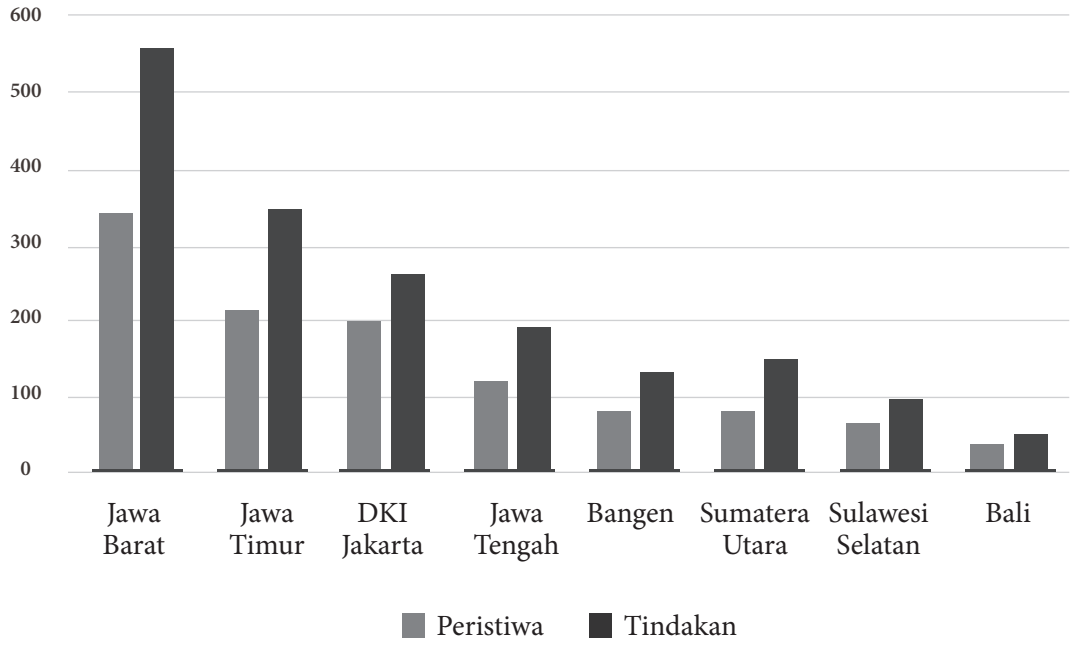

Daerah-daerah ini sering menjadi tempat terjadinya pelanggaran KBB baik dalam bentuk regulasi diskriminatif, pelarangan rumah ibadah, pembatasan kegiatan keagamaan, hingga tindakan intoleransi seperti persekusi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan. Daerah-daerah tersebut hampir semuanya menghadapi masalah yang sama, yaitu pelanggaran yang melibatkan struktur negara serta eksistensi kelompok masyarakat yang intoleran dan restriktif terhadap keberagaman agama dan keyakinan.

Provinsi Jawa Barat hampir selalu menjadi lokus utama pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia, sebagaimana tercatat oleh SETARA Institute dan beberapa institusi lainnya. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, persoalan KBB di Jawa Barat memiliki potensi untuk memengaruhi kehidupan jutaan orang serta memberikan dampak buruk yang dapat menyebar ke daerah lain.

Demikian pula, provinsi lain seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten yang juga memiliki populasi besar menghadapi permasalahan serupa. Meski provinsi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali memiliki populasi yang lebih kecil dibandingkan daerah di Jawa, ketiganya tetap memegang peranan strategis. Wilayah-wilayah ini sangat berpengaruh dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi baik di tingkat kawasan maupun nasional, sehingga situasi yang terjadi di daerah-daerah tersebut dapat

memengaruhi stabilitas di wilayah sekitarnya.

Para gubernur terpilih di daerah-daerah tersebut harus memberikan perhatian pada isu KBB. Mereka harus menginisiasi kebijakan dan program yang secara khusus berfokus pada penguatan kohesi sosial dalam tata kebinekaan berdasarkan Pancasila. Pada saat yang sama, Kebijakan daerah yang membatasi aktivitas kelompok tertentu harus segera direvisi atau dicabut untuk menciptakan jaminan KBB yang adil. Para gubernur terpilih juga perlu memperhatikan kapasitas aparatur daerah yang rendah mengenai tata kelola kebinekaan. Di tingkat sosial, juga dibutuhkan pendidikan dan kampanye toleransi, baik di internal institusi pemerintah, sekolah, komunitas, maupun di ruang publik, untuk mendorong penghormatan terhadap keberagaman.

5. Politisasi Agama dan Keyakinan

Penggunaan isu-isu agama dan keyakinan dalam kontestasi politik juga menjadi tantangan serius dalam dua tahun terakhir. Hal ini terjadi karena para politisi, termasuk partai politik, sering kali tidak menyadari atau mengabaikan dampak serius dari eksploitasi isu-isu tersebut. Padahal pengalaman beberapa tahun sebelumnya telah membuktikan eksploitasi isu agama untuk meraih dukungan politik sering kali memecah belah masyarakat berdasarkan identitas agama atau keyakinan, menciptakan ketegangan sosial yang sulit dipulihkan. Pengalaman juga menunjukkan isu-isu agama yang dipolitisasi dapat memicu intoleransi lebih lanjut, karena kelompok tertentu merasa diberi legitimasi untuk menekan atau mendiskriminasi lawan politik berdasarkan agama dan keyakinan.

Pengukuran yang dilakukan Yayasan Inklusif misalnya menemukan politisasi agama pada tahapan Pemilu Presiden tahun 2023 dan 2024, terjadi 79 kasus politisasi agama di seluruh Indonesia.

Grafik 3:
Bentuk-bentuk Politisasi Agama

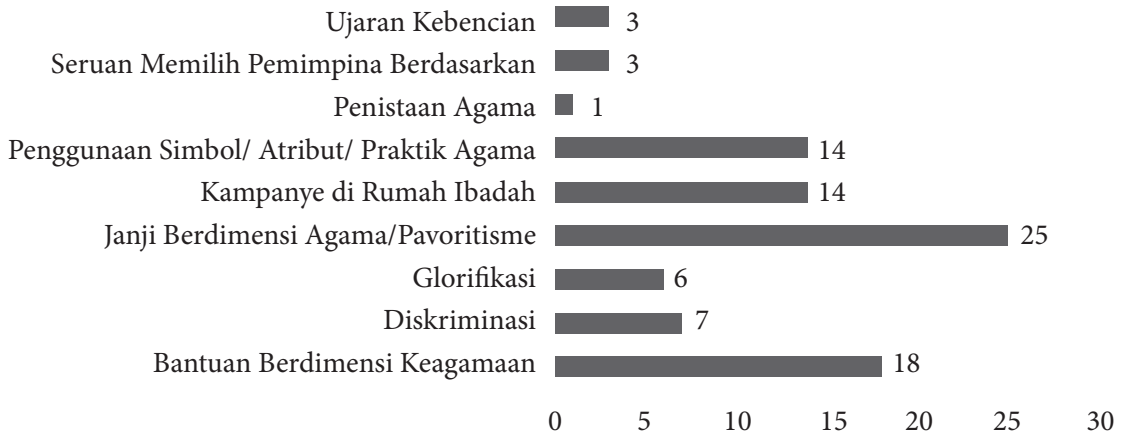

Pemantauan tersebut juga menemukan beragam bentuk politisasi agama yang terjadi, seperti janji-janji berdimensi agama, bantuan-bantuan keagamaan, kampanye di rumah ibadah, penggunaan simbol/atribut keagamaan dan sebagainya. Berbagai bentuk tindakan tersebut bukan untuk pentaatan agama melainkan semata hanya untuk meraih dukungan politik elektoral. Pelaku politisasi agama tidak hanya partai politik, melainkan juga para kandidat yang bertarung, tokoh publik hingga anggota masyarakat. Pada sisi lain, tidak sedikit para kandidat, figur publik, hingga masyarakat yang berasal dari kelompok minoritas agama dan keyakinan mengalami diskriminasi, menjadi korban ujaran kebencian hingga gagal dalam kontestasi politik.

Meski sudah ada aturan yang melarang penggunaan simbol-simbol agama dan anjuran kebencian berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pelanggaran terhadap aturan ini masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan isu-isu agama dan identitas dalam berbagai konteks, terutama dalam politik. Keberadaan aturan juga harus diikuti oleh penegakan hukum secara tegas dan konsisten.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa literasi dan edukasi politik kita masih sangat lemah. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak negatif penggunaan simbol agama dan narasi kebencian terhadap keberagaman dan kohesi sosial. Sehingga mereka rentan menerima dan memercayai narasi yang mengeksploitasi simbol agama, sekaligus mereka dengan mudah mendukung dan ikut menjadi pelaku.[]

REKOMENDASI

Dengan menimbang kondisi KBB di atas, SETARA Institute merekomendasikan beberapa langkah berikut sebagai prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dalam pemajuan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai berikut.

1. Kepemimpinan nasional baru hasil Pemilu 2024 hendaknya memastikan agenda pemajuan toleransi, penguatan inklusi sosial, pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan, dan penanganan radikalisme dan/atau ekstremisme kekerasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mengeksplisitkan seluruh kebijakan, program, dan agenda prioritas sesuai misi dalam Asta Cita khususnya misi ke No.1: "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)", Misi No. 4: "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", dan Misi No. 8: "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur."

2. Untuk mengatasi stagnasi dan kemunduran dalam KBB di Indonesia, Pemerintahan Prabowo Subianto hendaknya memperkuat kepemimpinan toleransi dan mengakselerasi kebijakan tata kelola inklusif untuk mendorong dan menggerakkan kinerja pemerintahan yang masif dari pusat hingga daerah guna mengatasi kasus dan permasalahan yang menghambat kebebasan beragama/berkeyakinan secara efektif dengan berbasis pada hak konstitusional warga negara sesuai ketentuan yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Prabowo Subianto perlu menunjukkan sikap tegas dan komitmennya terhadap perlindungan KBB dan keberagaman, yang diikuti dengan kebijakan nyata untuk mendukung perlindungan kelompok minoritas. Misalnya, dengan membentuk satuan tugas khusus di bawah Presiden yang bertanggung jawab langsung untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan KBB.

4. Presiden Prabowo juga perlu melakukan reformasi dan perbaikan penegakan hukum dalam pelanggaran hak atas KBB, misalnya dengan menyusun pedoman penegakan hukum terkait pelanggaran KBB, meningkatkan kapasitas polisi, jaksa, dan hakim tentang hukum hak asasi manusia, keberagaman, dan KBB, memastikan sanksi yang tegas bagi pelaku intoleransi dan diskriminasi, termasuk pejabat yang mengeluarkan kebijakan diskriminatif.

5. Pemerintahan Prabowo hendaknya membuka ruang sebesar-besarnya bagi

partisipasi bermakna dan seluas-luasnya dalam meninjau ulang, membatalkan dan/atau memperbaiki regulasi di tingkat pusat dan daerah yang diskriminatif, intoleran, dan restriktif terhadap KBB, seperti 1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang akan dinaikkan statusnya menjadi Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2008, yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, 3) UU Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, yang pada Pasal 33 huruf d dan e, melembagakan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) sebagai bagian dari institusi Kejaksaan yang selama ini menjadi institusi yang restriktif terhadap keyakinan masyarakat, khususnya Penghayat Kepercayaan, dan 4) regulasi diskriminatif dan intoleran lainnya, khususnya produk hukum daerah yang diskriminatif dan intoleran serta bertentangan dengan Pancasila dan melemahkan kebinekaan Indonesia.

6. Dalam revisi terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Kemenag dan Kemendagri perlu menginkorporasi mekanisme khusus yang dituangkan dalam pasal-pasal untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas agama/keyakinan, termasuk alternatif fasilitasi jika dukungan warga tidak dapat diperoleh dalam mendirikan tempat ibadah karena diskriminasi. Penting juga untuk disediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian yang cepat jika terjadi penolakan meskipun persyaratan telah terpenuhi.

7. Pemerintahan Prabowo juga perlu mengefektifkan penanganan kebijakan diskriminatif dimaksud dengan memenuhi mandat UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Badan Regulasi Nasional, untuk memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU sejalan dengan prinsip HAM dan perlindungan minoritas.

8. Pemerintahan Prabowo hendaknya mengakselerasi Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua (2025-2029) untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi mobilisasi seluruh sumberdaya pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dari hulu ke hilir untuk menangani ekstremisme kekerasan dengan mengoptimalkan *whole of government and whole of society approach.*

9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memperkuat kurikulum pendidikan yang berfokus

pada toleransi, keberagaman, dan HAM di tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi serta melatih guru dan tenaga pendidik agar mampu menyampaikan nilai-nilai toleransi secara efektif dan inklusif.

10. Menteri Agama hendaknya meninjau ulang desain dan kinerja Program Moderasi Beragama, yang saat ini telah diinstitusionalisasikan dengan pembentukan badan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, agar di lapangan kegiatan dimaksud tidak memicu polemik yang kontraproduktif bagi kebebasan berama/berkeyakinan serta memicu konflik dan ketegangan baru antaragama dan antarsesama anak bangsa.

11. Menteri Dalam Negeri hendaknya memastikan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif ***(inclusive governance)*** oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan menerbitkan kebijakan khusus mengenai tata kelola pemerintahan yang inklusif dalam mengelola kemajemukan di tengah-tengah masyarakat.

12. Kementerian Komunikasi dan Digital perlu memperkuat kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak beragama dan pentingnya keberagaman melalui media massa, media sosial, dan kegiatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan figur publik untuk menyampaikan pesan-pesan tentang toleransi dan pentingnya menghormati hak mendirikan tempat ibadah.

13. Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi dan merevisi atau mencabut kebijakan lokal yang diskriminatif terhadap kelompok agama atau keyakinan tertentu serta memastikan kebijakan daerah baru sejalan dengan konstitusi dan peraturan nasional yang menjamin KBB sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

14. Gubernur, Bupati dan Walikota perlu meningkatkan kapasitas (pengetahuan, sikap, dan tindakan) aparatur daerah, dengan membekali dan melatih aparatur daerah mengenai tata kelola keberagaman, penghormatan hak asasi manusia, dan penanganan konflik berbasis agama/keyakinan. Selain itu gubernur, bupati/walikota juga perlu menjadikan indikator pelaksanaan KBB sebagai bagian dari evaluasi kinerja aparatur daerah, termasuk pejabat setingkat gubernur, bupati, dan wali kota.

15. Pemerintah, melalui Kementerian/Lembaga terkait, perlu mengintensifkan program literasi politik berbasis masyarakat yang berfokus pada pencegahan dan mitigasi dampak negatif politisasi agama terhadap keberagaman dan stabilitas sosial. Agenda dimaksud mesti melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan pesan-pesan anti-politisasi agama melalui forum diskusi, media sosial, dan media massa.[]

INKLUSIF
Community for Islam, Diversity and Equality - CIDEQ
Unika
SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate
FATAYAT NU
MediaLink
Enhancing Community's Power
Through Information
SETARA
Institute for Democracy and Peace
MAARIF Institute
for Culture and Humanity
infid
International
NGO Forum
on Indonesian
Development